

KONSTITUSIONALITAS PELARANGAN IDEOLOGI MARXISME–LENINISME DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Deddy Febrianto¹

¹Universitas Surabaya

deddyfebrianto23@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas konstitusionalitas pelarangan ideologi Marxisme–Leninisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menelaah kerangka hukum, sejarah politik, dan interpretasi konstitusional. Secara teoretis, konstitusi dapat membatasi ideologi yang dianggap mengancam nilai dasar negara, stabilitas demokrasi, dan keamanan nasional sebagaimana terjadi dalam konsep *militant democracy* di berbagai negara. Di Indonesia, larangan terhadap Marxisme–Leninisme bukan berasal dari teks UUD NRI 1945, melainkan dari Tap MPRS XXV/MPRS/1966, UU Partai Politik, UU Keamanan Negara, dan ketentuan pidana terkait. Pelarangan ini dibentuk oleh pengalaman historis seperti pemberontakan PKI Madiun 1948 dan peristiwa 30 September 1965, yang membentuk persepsi ancaman terhadap integritas negara. Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* menjadi basis pembenaran pembatasan ideologi. Dengan demikian, partai politik berbasis Marxisme–Leninisme tidak memiliki dasar konstitusional untuk eksis dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Pancasila, Marxisme-Leninisme, Konstitusi, Partai Politik, Militant Democracy.

Abstract

This article examines the constitutionality of the ban on Marxism–Leninism ideology in the Indonesian constitutional system by examining the legal framework, political history, and constitutional interpretation. Theoretically, the constitution can restrict ideologies deemed to threaten the fundamental values of the state, democratic stability, and national security, as has been the case with the concept of militant democracy in various countries. In Indonesia, the ban on Marxism–Leninism stems not from the text of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but from the Decree of the People's Consultative Assembly (MPRS) XXV/MPRS/1966, the Law on Political Parties, the Law on State Security, and related criminal provisions. This ban was shaped by historical experiences such as the 1948 PKI Madiun rebellion and the events of September 30, 1965, which shaped the perception of threats to the integrity of the state. Pancasila, as the staatsfundamentalnorm, serves as the foundation for justifying ideology. Therefore, political parties based on Marxism–Leninism have no constitutional basis to exist in the Indonesian legal system.

Keywords: Pancasila, Marxisme-Leninisme, Konstitusi, Partai Politik, Militant Democracy.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan instrumen sentral dalam kehidupan demokrasi modern karena ia menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, mengartikulasikan kepentingan, dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara. Di Indonesia, keberadaan partai politik memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa kolonial, ketika organisasi seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam membuka ruang kesadaran politik kebangsaan. Setelah kemerdekaan, sistem multipartai berkembang pesat melalui Maklumat Wakil Presiden No. X¹ dan Maklumat Pemerintah 3 November 1945² yang mendorong berdirinya berbagai partai dengan latar belakang ideologi yang beragam mulai dari nasionalis, Islam, sosialis, hingga komunis. Keragaman ini mencerminkan dinamika politik yang kaya serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam merumuskan arah negara yang baru merdeka. Namun demikian, perjalanan panjang tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus³.

Pada perkembangannya, partai politik di Indonesia tidak semudah itu dalam pendiriannya.

Pada masa era orde baru, pemerintah mendorong beberapa partai politik untuk melakukan fusi yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1975), sehingga jumlah partai politik pada era orde baru terdapat tiga partai, yaitu: (1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari Partai NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) yang merupakan fusi partai-partai islam; (2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari partai-partai nasionalis dan agama non-islam yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan

¹ Inti Maklumat Wapres No. X, 16 Oktober 1945, menetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dieserahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Ini berarti bahwa segala penetapan undang-undang harus disetujui baik oleh Komite Nasional Pusat maupun oleh Presiden. Lihat Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru, 1977, hlm. 28.

² Inti Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mencerminkan kehendak rakyat dan sebagai tafsir longgar atas Pasal 28 UUD NRI 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, juga pada hakikatnya sesuai dengan prinsip pendirian suatu partai politik yaitu bahwa timbul dan tumbuhnya partai politik datang dari bawah, tidak ditentukan dari atas. Lihat Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 128.

³ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 34.

Pendukung Kemerdekaan Indonesia), dan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak); dan (3) Golongan Karya (Golkar) dinyatakan sebagai golongan politik tersendiri di luar dan tidak mau disebut partai politik pada era orde baru, meskipun dipandang dari sudut manapun Golkar tidak ubahnya seperti partai politik⁴.

Konflik ideologis yang memuncak melalui peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan PKI Madiun 1948 dan tragedi G30S/1965 menimbulkan trauma kolektif yang kemudian membentuk arah kebijakan negara. Pasca peristiwa 1965, negara secara tegas menetapkan batas konstitusional dan legal terhadap ideologi tertentu, terutama Komunisme/Marxisme–Leninisme, yang dianggap bertentangan dengan Pancasila serta mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Batasan ini kemudian dilembagakan melalui Tap MPRS XXV/MPRS/1966, Undang-Undang Partai Politik, serta berbagai regulasi lain yang terus berlaku hingga era reformasi.

Larangan terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme yang terus diberlakukan hingga hari ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 2 Tahun 2008. UU No. 2 Tahun 2011⁵ tentang Partai Politik, UU No. 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara, serta Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 menciptakan ruang diskusi yang penting dalam kajian ketatanegaraan. Di satu sisi, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara memberikan landasan ideologis yang dianggap final dan mengikat seluruh komponen bangsa. Negara memiliki kewajiban menjaga keutuhan nilai dasar tersebut, termasuk dengan melakukan pembatasan terhadap ideologi yang dipandang bertentangan atau berpotensi mengancam stabilitas nasional. Namun di sisi lain, UUD NRI 1945 yang telah diamandemen menegaskan jaminan kebebasan berpikir, berekspresi, berserikat, dan berkumpul sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang.

“dengan adanya UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat 1, diharapkan di masa mendatang pembubaran partai politik didasarkan pada putusan pengadilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Selain itu pembubaran partai politik harus merupakan konsekuensi temuan yudisial tentang pelanggaran konstitusional yang tidak biasa dan diputus berdasarkan prinsip proporsionalitas⁶”.

⁴ Ibid.

⁵ Lihat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tetap diakui keberadaannya.

⁶ Muchamad Ali Safa'at, *Op.cit*, hlm.340

Di sinilah muncul pertanyaan teoretis yang krusial: **apakah konstitusi memiliki kewenangan untuk melarang suatu ideologi tertentu?** Secara tekstual, UUD 1945 tidak menyebut larangan terhadap ideologi apa pun; bahkan prinsip-prinsip demokrasi memberi ruang bagi pluralitas pemikiran. Namun pembatasan bisa saja dianggap sah apabila dilakukan melalui undang-undang dan memenuhi prinsip *proportionality*, *necessity*, dan *legitimate aim* sebagaimana lazim diterapkan dalam negara demokratis. Pertanyaan berikutnya menyangkut keberadaan partai berideologi Marxisme-Leninisme: **apakah ia memiliki landasan konstitusional?** Secara normatif, kebebasan berserikat dapat menjadi dasar argumentasi bahwa setiap kelompok berhak membentuk partai politik sepanjang mengikuti prosedur hukum. Tetapi kerangka regulasi positif di Indonesia secara eksplisit menolak Marxisme-Leninisme sebagai asas partai, sehingga secara praktik dan legalistik ideologi tersebut tidak memiliki ruang dalam sistem kepartaian modern

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah **penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, aturan, dan doktrin hukum sebagai dasar analisis. Penelitian yuridis normatif dipilih karena isu yang dikaji yaitu konstitusionalitas pelarangan ideologi Marxisme–Leninisme dan landasan hukum bagi partai politik—menuntut pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945, Tap MPRS XXV/MPRS/1966, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, serta berbagai undang-undang lain yang berkaitan dengan keamanan negara dan struktur kepartaian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan **tiga pendekatan**, yaitu: (1) *pendekatan perundang-undangan* untuk menafsirkan ketentuan normatif yang berlaku; (2) *pendekatan perbandingan* guna melihat bagaimana negara lain memperlakukan ideologi tertentu dalam sistem konstitusional mereka; dan (3) *pendekatan konseptual* untuk memperjelas istilah, prinsip, dan teori konstitusi, ideologi, serta partai politik. Bahan hukum sekunder seperti literatur tentang konstitusi, ideologi, dan partai politik digunakan untuk memperkuat pemahaman teoritis. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode **deduktif**, yaitu menarik kesimpulan dari teori dan norma umum menuju penyelesaian masalah konkret yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian

mampu memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif mengenai apakah konstitusi dapat melarang ideologi dan apakah partai berideologi Marxisme–Leninisme memiliki dasar konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi dan Kemungkinan Pelarangan Ideologi

Konstitusi pada dasarnya bukan hanya sekadar himpunan pasal-pasal hukum yang bersifat teknis dan formal, tetapi merupakan dokumen fundamental yang mencerminkan identitas politik, arah peradaban, dan cita-cita normatif suatu bangsa. Ia adalah kontrak sosial yang menegaskan bagaimana kekuasaan dijalankan, apa nilai yang dijunjung tinggi, serta bagaimana negara dan warga negara saling berhubungan dalam tatanan yang berkeadaban. Karena itu, konstitusi selalu lahir dari pergulatan sejarah, dinamika sosial, dan pilihan ideologis yang disepakati secara kolektif oleh bangsa tersebut. Pemikiran Herman Heller, K.C. Wheare, dan J.G. Steenbeek mempertegas kedudukan konstitusi sebagai dokumen multidimensi yang memuat unsur-unsur dasar penyelenggaraan negara. Bagi mereka, konstitusi bukan hanya mengatur mekanisme kekuasaan, tetapi juga memuat jaminan hak asasi manusia sebagai bentuk pengakuan negara terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu, konstitusi berfungsi menetapkan susunan ketatanegaraan secara sistematis sehingga hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat berjalan secara proporsional. Pembagian kekuasaan ini disertai dengan prinsip pembatasan kekuasaan (*checks and balances*) yang bertujuan mencegah terjadinya praktik otoritarianisme.

Di dalam konstitusi juga terkandung nilai-nilai dasar atau *fundamental values* yang menjadi pedoman moral dan politik bagi negara. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat abstrak, tetapi memberikan arah bagi pembentukan kebijakan publik, pembuatan undang-undang, serta praktik ketatanegaraan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai fundamental tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pembukaan UUD NRI 1945, terutama melalui Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai ideologi normatif yang membimbing kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menjadi fondasi filosofis, politis, dan hukum bagi seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai norma dasar tertinggi, Pancasila menjadi sumber legitimasi bagi setiap peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu

kebijakan atau tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip konstitusional. Dengan posisi seperti ini, Pancasila bukan hanya membentuk struktur ideologis negara, tetapi juga menjadi kerangka etis yang membimbing arah pembangunan nasional, menjaga integrasi, serta memastikan bahwa praktik penyelenggaraan negara tetap berakar pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan kolektif bangsa Indonesia.

Apakah Konstitusi Dapat Melarang Ideologi?

Pertanyaan mengenai apakah konstitusi dapat melarang suatu ideologi pada dasarnya menyentuh dimensi paling mendasar dari hubungan antara demokrasi, kebebasan, dan keamanan negara. Sebuah negara pada prinsipnya dibangun di atas fondasi nilai-nilai tertentu yang dianggap sebagai konsensus bersama, dan konstitusi berfungsi sebagai penjaga utama dari konsensus tersebut. Dalam kerangka ini, konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga menentukan batas-batas bagi berbagai tindakan, termasuk penyebaran ideologi yang dianggap dapat mengancam sistem yang telah disepakati. Secara teoretis, konstitusi memiliki legitimasi untuk membatasi atau bahkan melarang ideologi sepanjang ideologi tersebut dinilai mengandung potensi untuk merusak tatanan demokratis, menggeser nilai-nilai dasar negara, atau menimbulkan ancaman terhadap integritas dan keberlanjutan kehidupan bernegara. Pembatasan ini bukan sekadar tindakan politik, tetapi dapat menjadi instrumen hukum yang sah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip konstitusional seperti *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality*.

Praktik pembatasan ideologi dapat ditemukan dalam banyak negara demokratis modern. Jerman, misalnya, mengembangkan konsep *wehrhafte Demokratie* atau *militant democracy*, yaitu gagasan bahwa demokrasi harus memiliki mekanisme pertahanan terhadap ancaman internal. Melalui konsep ini, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman diberi kewenangan untuk melarang partai politik seperti Socialist Reich Party (Neo-Nazi) karena dianggap ingin meruntuhkan demokrasi dari dalam. Spanyol menerapkan mekanisme serupa terhadap partai-partai separatis yang dianggap mendukung kekerasan, sementara Turki beberapa kali membubarkan partai politik yang dinilai bertentangan dengan prinsip sekularisme atau persatuan nasional. Praktik di berbagai negara tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang pasif, melainkan sistem yang sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh ideologi totalitarian, ekstremis, atau anti-demokrasi yang dapat memanfaatkan kebebasan

politik untuk menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu, pelarangan ideologi tidak dapat serta-merta dipandang sebagai tindakan anti-demokrasi. Justru dalam perspektif *militant democracy*, pembatasan tertentu diperlukan agar demokrasi tidak jatuh ke dalam paradoks "kebebasan untuk menghancurkan kebebasan". Dengan catatan, pembatasan tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati, berdasarkan prosedur hukum yang jelas, diawasi oleh lembaga yang independen, dan tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam oposisi politik yang sah. Pembatasan hanya dapat dibenarkan jika benar-benar ditujukan untuk melindungi nilai-nilai dasar konstitusi seperti kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, pelarangan ideologi menjadi bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat, mencegah munculnya otoritarianisme, dan memastikan bahwa kebebasan yang dijamin oleh konstitusi tidak diperalat untuk meruntuhkan bangunan demokrasi itu sendiri.

Pelarangan Ideologi Marxisme–Leninisme di Indonesia: Sebuah Latar Historis

Larangan terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia tidak hadir sebagai kebijakan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian panjang pengalaman historis yang membentuk persepsi negara dan masyarakat terhadap ideologi tersebut. Sejak awal kemerdekaan, hubungan antara negara dan kelompok berhaluan komunis telah diwarnai ketegangan, salah satunya dengan terjadinya pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dianggap sebagai upaya merongrong pemerintah yang sah. Peristiwa ini menanamkan pandangan bahwa gerakan komunis memiliki potensi untuk mengancam stabilitas politik nasional. Ketegangan serupa semakin mencuat pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) berkembang pesat dan memainkan peran signifikan dalam panggung politik nasional, memicu kekhawatiran dari kelompok militer dan kekuatan politik lainnya. Puncak dari ketegangan tersebut terjadi pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang oleh negara diidentifikasi melibatkan PKI, sehingga memicu reaksi keras dalam bentuk pembubaran PKI dan pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui Tap MPRS XXV/MPRS/1966. Peristiwa 1965 menimbulkan trauma politik yang mendalam dan membentuk fondasi bagi politik hukum Orde Baru maupun era berikutnya, sehingga larangan terhadap ideologi tersebut tetap dipertahankan dalam berbagai peraturan perundang-undangan hingga masa reformasi.

Pemberontakan PKI Madiun (1948)

Konflik antara kelompok Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pemerintahan Mohammad Hatta pada tahun 1948 merupakan salah satu titik krusial yang membentuk hubungan tegang antara negara dan gerakan komunis di Indonesia. Ketegangan ini bermula dari ketidakpuasan FDR/PKI terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait restrukturisasi militer dan penandatanganan Perjanjian Renville yang dianggap merugikan posisi Republik. Perselisihan politik ini kemudian berkembang menjadi konflik terbuka ketika FDR/PKI melakukan pemberontakan bersenjata di Madiun pada September 1948, memproklamasikan pemerintahan tandingan, dan mengambil alih sejumlah fasilitas pemerintahan. Pemerintah menilai tindakan tersebut sebagai upaya kudeta terhadap Republik Indonesia yang baru berdiri. Pemberontakan tersebut segera ditindak oleh pemerintah melalui operasi militer yang dipimpin Jenderal Sudirman. Peristiwa berdarah ini meninggalkan kesan mendalam bagi pemerintah dan masyarakat bahwa PKI memiliki kecenderungan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuan politiknya. Sejak itu, negara membangun persepsi bahwa PKI adalah ancaman serius terhadap stabilitas, integrasi politik, dan keberlangsungan negara, persepsi yang kelak mempengaruhi kebijakan politik dan hukum terhadap ideologi Komunisme di Indonesia pada dekade-dekade berikutnya⁷.

Masa Demokrasi Terpimpin & Peran Politik PKI

Pada periode 1959–1965, PKI berkembang menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia, bahkan menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Kebangkitan ini tidak lepas dari situasi politik pada masa Demokrasi Terpimpin, ketika Presiden Soekarno menerapkan konsep *Nasakom* (Nasionalis, Agama, dan Komunis) untuk menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda dalam kerangka persatuan nasional. Kebijakan ini membuka ruang yang luas bagi PKI untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memperluas basis massa, dan memperkuat pengaruh ideologisnya, terutama di kalangan buruh, petani, dan organisasi pemuda. Keberhasilan PKI membangun jaringan organisasi yang masif membuatnya menjadi aktor politik yang sangat menentukan dalam berbagai kebijakan nasional. Namun, menguatnya posisi PKI juga memicu kekhawatiran dan resistensi dari kelompok militer, terutama Angkatan Darat, serta kelompok Islam yang

⁷ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2013, hlm. 367.

memandang ideologi komunis bertentangan dengan keyakinan dan kepentingan mereka. Ketegangan ideologis pun meningkat tajam, ditandai dengan berbagai gesekan politik, kampanye saling curiga, dan perebutan pengaruh di tingkat nasional maupun lokal. Situasi ini menciptakan polarisasi politik yang mendalam dan menjadi salah satu faktor penting yang memperumit dinamika negara menjelang terjadinya peristiwa 30 September 1965.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965

Gerakan 30 September 1965 dinyatakan keberadaanya untuk pertama kalinya melalui siaran RRI pusat pada pagi hari 1 Oktober 1965. PKI pada masa ini diduga sebagai dalang dan konspirasi dari Gerakan 30 September 1965/G 30 S untuk melakukan kudeta. Seorang jenderal senior Angkatan Darat yang tidak menjadi sasaran penculikan hanyalah Mayor Jenderal Soeharto, Komandan Kostrad. Mendengar berita tersebut, Suharto melakukan serangan militer terhadap pelaku Gerakan 30 September 1965 dan melakukan penangkapan serta pembunuhan terhadap seluruh pemimpin dan anggota PKI secara massal⁸.

Gerakan 30 September 1965 ini menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia tentang kebenaran fakta-fakta yang melibatkan apakah PKI memang benar terbukti sebagai dalang dari peristiwa tersebut. Beberapa peneliti sejarah melakukan penelitian mengenai peristiwa tersebut, namun beberapa peneliti sejarah menyatakan keraguannya akan keterlibatan PKI sebagai partai politik menjadi dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menurut versi rezim Suharto dinilai oleh peneliti sejarah sebagai hal yang patut dipertanyakan kebenarannya.

Menurut John Roosa dalam tulisannya, mengatakan bahwa: “Jika orang percaya PKI mengorganisasi Gerakan 30 September 1965, kemudian tidak melakukan tindakan apa pun untuk mencegah Gerakan 30 September 1965 memberosot ke kekalahan, ia harus percaya bahwa PKI memiliki kecenderungan bunuh diri yang mencengangkan.” Hal ini sama halnya dengan memasang jerat di leher sendiri dan menunggu dinaikkan di tiang lampu terdekat.

Menurut Anderson dan McVey sebagaimana dikutip John Roosa⁹ berpendapat bahwa: “PKI tidak tampak mempunyai alasan untuk melancarkan kudeta karena partai tersebut telah

⁸ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008, hlm. 60.

⁹ *Ibid*, hlm. 101.

berjalan sangat baik melalui jalan damai di bawah pimpinan Presiden Sukarno.” Dalam hal ini, W.F. Wertheim sependapat dengan Anderson dan McVey sebagaimana dikutip John Roosa bahwa: “sejak tahun 1951 strategi PKI didasarkan pada perjuangan legal dan parlementer dan di bawah pemerintahan Sukarno, strategi ini kelihatannya menguntungkan partai, yang menyebabkan segala pikiran tentang perubahan strategi ke arah kekerasan secara mendadak sangat tidak mungkin. Anderson dan McVey meyakini Gerakan 30 September 1965 merupakan timbul dari dalam tubuh militer sendiri karena jika diperhatikan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan operasi militer namun melibatkan sangat sedikit orang sipil dan sebagian besar pimpinan Gerakan 30 September 1965 adalah mantan perwira atau perwira aktif Angkatan Darat dari Kodam Diponegoro, yang meliputi Jawa Tengah.

Anderson dan Wertheim sepakat bahwa PKI bukanlah sebagai dalang. Anderson dalam wawancaranya pada tahun 1996 menyatakan, “Saya tidak bisa mutlak mengatakan bahwa PKI tidak mempunyai hubungan dengan Gerakan 30 September 1965, tapi saya masih tetap berpendapat bahwa PKI bukanlah perancang utama Gerakan 30 September 1965.”

Adanya perbedaan pendapat dan saling menduga dari masing-masing versi baik dari peneliti sejarah atau dari rezim Suharto maka menurut pendapat penulis bahwa mengenai Gerakan 30 September 1965/G 30 S, langkah baiknya PKI tidak dilibatkan terlebih dahulu hingga dipastikan dan disepakati kebenaran fakta-fakta yang telah terjadi.

Peristiwa 30 September 1965 yang oleh negara diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan yang melibatkan PKI menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam politik Indonesia. Trauma kolektif yang muncul akibat kekacauan politik, pembunuhan para perwira tinggi Angkatan Darat, serta ketidakstabilan nasional yang menyusul peristiwa tersebut memberikan landasan politis bagi pemerintah dan MPRS untuk mengambil langkah drastis. Melalui Tap MPRS XXV/MPRS/1966, negara secara resmi membubarkan PKI dan melarang seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyebaran, pengembangan, maupun ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ketetapan ini tidak hanya memutuskan eksistensi PKI sebagai aktor politik, tetapi juga menetapkan ideologi komunis sebagai ancaman resmi terhadap keamanan dan ketertiban nasional¹⁰. Tap tersebut kemudian dijadikan rujukan utama dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada masa Orde Baru hingga era reformasi, sehingga pelarangan tersebut tetap berlaku hingga hari ini.

¹⁰ Ibid, hlm. 60.

Dengan demikian, pelarangan ideologi komunis di Indonesia tidak semata-mata berakar pada perbedaan ideologis antara Pancasila dan Marxisme-Leninisme, tetapi juga merupakan respons negara terhadap rangkaian pengalaman historis yang dianggap mengancam integritas dan keselamatan negara. Negara memandang bahwa pembatasan terhadap ideologi tersebut diperlukan sebagai bentuk proteksi terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional, mengingat sejarah panjang konflik, pemberontakan, dan ketegangan ideologis yang pernah terjadi.

Landasan Konstitusional Larangan dalam Undang-Undang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak hanya mengatur aspek administratif dan kelembagaan partai politik, tetapi juga memuat batasan ideologis yang sangat tegas. Pasal 40 ayat (5) menyatakan bahwa setiap partai politik dilarang menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sebuah ketentuan yang merefleksikan sikap historis dan politik negara terhadap paham tersebut. Ketentuan ini memperoleh legitimasi tambahan melalui berbagai regulasi lain yang sudah lebih dahulu berlaku. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Keamanan Negara, misalnya, memasukkan penyebaran ideologi komunis sebagai salah satu tindakan yang dianggap dapat membahayakan keutuhan negara dan ketertiban umum. Tap MPRS XXV/MPRS/1966 menjadi dasar hukum paling fundamental yang tidak saja membubarkan PKI, tetapi juga melarang seluruh bentuk kegiatan yang berkaitan dengan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan hingga kini belum pernah dicabut meskipun Indonesia telah memasuki era demokrasi yang jauh lebih terbuka.

Di samping itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kerangka hukum mengenai mekanisme pembubaran partai politik yang asas, tujuan, atau kegiatannya bertentangan dengan Pancasila atau membahayakan integritas negara. Mekanisme ini menunjukkan bahwa negara memiliki instrumen konstitusional untuk mengatasi ancaman ideologis melalui prosedur hukum yang jelas. Bahkan, sejumlah ketentuan pidana lain dalam KUHP menegaskan kriminalisasi terhadap tindakan yang dianggap anti-negara atau berpotensi menghidupkan kembali ideologi komunis dalam bentuk apa pun. Lebih menarik lagi, dalam konteks reformasi ketika kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, serta demokratisasi politik meningkat secara signifikan pembatasan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme

tetap dipertahankan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa, sekalipun demokrasi Indonesia telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, negara masih memandang bahwa pengalaman historis, terutama peristiwa 1948 dan 1965, meninggalkan trauma dan persepsi ancaman yang kuat.

Konsistensi pelarangan ini mengindikasikan dua hal penting: pertama, bahwa pembentuk undang-undang dan institusi negara masih menempatkan ideologi komunis sebagai ancaman terhadap Pancasila dan stabilitas nasional; kedua, bahwa politik hukum Indonesia tetap memberi prioritas pada keamanan negara dan integritas nasional dibanding eksperimen ideologis yang berpotensi mengguncang tatanan sosial-politik. Dengan kata lain, keberlanjutan larangan ini bukan semata refleksi ideologis, melainkan juga manifestasi dari pilihan politik yang memandang perlindungan terhadap tatanan nasional sebagai kepentingan yang harus diutamakan.

Apakah Partai Berideologi Marxisme-Leninisme Memiliki Dasar Konstitusional?

Konstitusi Tidak Eksplisit Melarang Ideologi Tertentu

Secara teks, UUD NRI 1945 tidak mengandung larangan eksplisit terhadap paham atau ideologi tertentu; justru dalam rangkaian pasal hak asasi ia menegaskan jaminan kebebasan fundamental seperti kebebasan berpikir, berekspresi, berserikat, dan berkumpul yang tercantum dalam Pasal 28E dan Pasal 28I, sehingga secara formal konstitusi memberi ruang bagi pluralitas pemikiran dan organisasi politik. Namun kebebasan-kebebasan ini bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas: dalam tradisi hukum konstitusional, hak-hak dasar dapat dibatasi oleh undang-undang untuk tujuan-tujuan sah (mis. keamanan negara, ketertiban umum, atau perlindungan hak asasi pihak lain) dengan syarat pembatasan itu memenuhi prinsip *legitimate aim*, *necessity*, dan *proportionality*. Di sinilah letak ketegangan normatif di Indonesia di satu sisi ada jaminan kebebasan konstitusional; di sisi lain negara memiliki ketentuan positif (mis. UU Partai Politik dan Tap MPRS) yang membatasi atau melarang praktik suatu ideologi tertentu demi alasan keamanan dan keutuhan negara. Selain itu, posisi Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* menambah lapis kompleksitas: setiap pembatasan ideologis seringkali dibenarkan sebagai upaya melindungi kesepakatan dasar bernegara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam praktiknya, konflik antara kebebasan berideologi dan pembatasan negara

seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum konstitusional misalnya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang agar pembatasan itu tidak menjadi alat pengekan politik yang sewenang-wenang; tetapi perlu dicatat juga bahwa beberapa instrumen historis seperti Tap MPRS XXV/MPRS/1966 memiliki karakter khusus dalam tata hukum nasional sehingga mekanisme pengujiannya berbeda dibanding undang-undang biasa. Dengan demikian, meskipun secara tekstual UUD 1945 tidak melarang Marxisme-Leninisme, konstitusi juga menyediakan kerangka bagi pembatasan yang sah apabila pembatasan tersebut: (1) dibuat lewat undang-undang, (2) memiliki tujuan konstitusional yang jelas, dan (3) diterapkan secara proporsional serta dapat diawasi secara yudisial.

Namun Konstitusi Mengandung Pancasila sebagai Batas Ideologis

Pancasila menempati posisi sentral dan final dalam arsitektur konstitusional Indonesia: ia bukan sekadar salah satu sumber nilai, melainkan *klausul fundamental* yang menjiwai seluruh sistem hukum dan praktik kenegaraan. Sebagai norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), Pancasila berfungsi sebagai tolok ukur konstitusionalitas setiap undang-undang, kebijakan publik, dan aktivitas politik idealnya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial). Karena kedudukannya demikian mendasar, negara berwenang untuk melindungi Pancasila dari ancaman yang nyata terhadap eksistensinya; oleh karenanya ideologi-ideologi yang dinilai anti-Pancasila dapat dikenai pembatasan demi tujuan perlindungan konstitusi dan keamanan nasional.

Namun pembatasan semacam itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang: Mahkamah Konstitusi dan doktrin ketatanegaraan menegaskan beberapa syarat penting agar pembatasan kebebasan berideologi tetap konstitusional. Pertama, pembatasan harus **diatur oleh undang-undang** artinya ada legitimasi hukum positif yang menguraikan lingkup, prosedur, dan sanksi pembatasan tersebut; tidak cukup hanya keputusan administratif atau tindakan ekstrelegal. Dengan kata lain, pembatasan yang sah harus memiliki dasar norma yang jelas dalam hierarchy peraturan perundang-undangan.

Kedua, pembatasan harus **proporsional**: ukuran yang diambil negara harus sepadan dengan derajat ancaman yang dihadapi. Prinsip proporsionalitas mengharuskan negara memilih langkah yang paling ringan namun efektif untuk mencapai tujuan konstitusional (mis. perlindungan Pancasila dan keselamatan publik), sehingga pembatasan tidak melampaui apa

yang benar-benar diperlukan dan tidak menghapus hak-hak fundamental lebih dari yang semestinya. Dalam praktik hukum, prinsip ini menuntut analisis yang rasional dan berbasis fakta mengenai risiko yang ditimbulkan oleh suatu ideologi atau organisasi.

Ketiga, pembatasan harus **berdasarkan alasan konstitusional** yang sah misalnya mempertahankan keutuhan NKRI, ketertiban umum, atau perlindungan hak asasi warga negara bukan semata-mata alasan politis atau represi terhadap oposisi. Alasan ini harus dapat dibuktikan dan diuji secara yudisial; karenanya mekanisme pengawasan peradilan (termasuk *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang atau upaya pembubaran partai) menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang prosedur pembubaran partai dan ketentuan lain dalam hukum tata negara mencerminkan upaya formal untuk menjadikan pembatasan itu dapat dipertanggungjawabkan lewat proses hukum.

Singkatnya, meskipun Pancasila memberi dasar bagi pembatasan ideologi yang bertentangan dengannya, pembatasan tersebut hanya konstitusional apabila (1) ada dasar undang-undang yang jelas, (2) tindakan negara memenuhi syarat proporsionalitas dan *necessity*, serta (3) tujuan pembatasan dapat dipertanggungjawabkan sebagai upaya perlindungan nilai-nilai dasar konstitusi. Tanpa tiga unsur ini dalam legitimasi hukum, proporsionalitas, dan landasan konstitusional yang jelas setiap larangan berisiko menjadi instrumen pembungkaman politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Simpulan Normatif

Secara normatif, posisi partai politik berideologi Marxisme–Leninisme dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memiliki dasar konstitusional untuk eksis karena seluruh kerangka hukum nasional telah secara eksplisit maupun implisit menutup ruang bagi ideologi tersebut untuk berkembang dalam ranah politik formal. Pertama, berbagai aturan perundang-undangan mulai dari Tap MPRS XXV/MPRS/1966, UU No. 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara, hingga UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara tegas melarang penyebaran, pengembangan, maupun penjadikan Marxisme–Leninisme sebagai asas organisasi politik. Larangan ini bersifat eksplisit dan disertai sanksi, sehingga secara legal formal partai berideologi Marxisme–Leninisme tidak dapat lolos verifikasi maupun memperoleh status badan hukum.

Kedua, pelarangan tersebut dipahami sebagai bagian dari upaya melindungi ideologi dasar negara, yaitu Pancasila, yang oleh konstitusi ditempatkan sebagai norma tertinggi dan final dalam kehidupan bernegara. Sebagai *staatsfundamentalnorn*, Pancasila menjadi standar imperatif yang menentukan batas ideologis sistem politik Indonesia. Karena itu, setiap ideologi yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila dianggap tidak layak dijadikan asas partai politik. Marxisme–Leninisme, yang secara historis diasosiasikan dengan perjuangan kelas dan konsep negara tanpa agama, dipandang bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta prinsip persatuan nasional.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi berulang kali menegaskan bahwa kebebasan berideologi dalam UUD 1945 bukanlah kebebasan absolut. MK menyatakan bahwa negara berwenang membatasi ideologi yang berpotensi mengancam integritas dan keselamatan negara, terutama ideologi anti-Pancasila. Dalam berbagai putusan, MK juga menegaskan bahwa pembubaran partai politik dimungkinkan jika asas atau kegiatannya bertentangan dengan Pancasila, sehingga secara yuridis MK mengakui bahwa pembatasan ideologi dilakukan demi menjaga keutuhan NKRI dan stabilitas demokrasi.

UUD 1945 secara tekstual tidak menyebutkan larangan terhadap ideologi Marxisme–Leninisme, seluruh bangunan hukum di bawahnya secara konsisten menempatkan ideologi tersebut di luar batas toleransi politik negara. Aturan perundang-undangan, tafsir yudisial, dan prinsip ideologi negara saling menguatkan bahwa Marxisme–Leninisme tidak dapat dijadikan asas resmi partai politik di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dasar konstitusional bukan semata ditentukan oleh teks UUD, tetapi juga oleh interpretasi konstitusional, pengalaman sejarah, dan struktur hukum yang mengelilinginya

KESIMPULAN

Konstitusi pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk membatasi atau bahkan melarang suatu ideologi apabila ideologi tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai fundamental yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. Pembatasan itu dapat dibenarkan ketika suatu ideologi dinilai berpotensi merusak stabilitas politik, mengganggu keamanan nasional, atau bertentangan dengan prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh konstitusi. Dalam teori ketatanegaraan modern, langkah ini bukanlah pengecualian, melainkan mekanisme perlindungan untuk menjaga agar konstitusi tidak dihancurkan oleh kekuatan internal yang

memanfaatkan ruang kebebasan demokrasi untuk tujuan anti-demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan partai politik yang secara eksplisit mengusung asas Marxisme–Leninisme tidak memiliki dasar konstitusional dalam UUD NRI 1945. Hal ini karena UUD tidak memberikan pengakuan khusus bagi ideologi di luar Pancasila sebagai fondasi negara. Memang, UUD 1945 tidak menyebut larangan eksplisit terhadap ideologi apa pun, termasuk Marxisme–Leninisme. Selain itu, pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUD justru menjamin kebebasan berpikir, berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Namun jaminan tersebut tidak mutlak, karena dapat dibatasi oleh undang-undang untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, dan perlindungan hak orang lain. Dengan demikian, meskipun UUD tidak secara langsung melarang ideologi komunis, sistem konstitusional menyediakan ruang bagi negara untuk menerapkan pembatasan tersebut melalui perangkat hukum lainnya.

Sumber larangan yang tegas terhadap Marxisme–Leninisme di Indonesia tidak berasal dari teks konstitusi, melainkan dari peraturan perundang-undangan dan produk politik hukum yang lebih spesifik. Tap MPRS XXV/MPRS/1966 merupakan norma historis yang membubarkan PKI dan melarang penyebaran ajaran Marxisme–Leninisme serta menjadi dasar pembentukan berbagai regulasi pada periode berikutnya. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam UU Partai Politik, UU Keamanan Negara, serta sejumlah aturan pidana yang menganggap penyebaran ideologi komunis sebagai tindakan yang dapat membahayakan negara. Dengan demikian, kerangka hukum positif Indonesia membangun sebuah rezim pembatasan ideologis yang tidak bersumber dari larangan eksplisit dalam UUD, tetapi dari interpretasi konstitusional dan pengalaman sejarah bangsa.

Pembatasan ideologi ini dapat dipahami dalam kerangka *militant democracy*, yaitu konsep demokrasi yang bersifat defensif dan berupaya melindungi dirinya dari ancaman yang muncul dari dalam. Negara demokratis tidak selalu membuka ruang tanpa batas bagi seluruh ideologi, terutama yang mengusung nilai anti-demokratis, totalitarian, atau berpotensi merusak tatanan konstitusional. Di Indonesia, perlindungan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dipandang sebagai alasan sah untuk membatasi ideologi lain yang dianggap bertentangan. Pancasila diposisikan sebagai *klausul fundamental* dan *staatsfundamentalnorn*, sehingga negara merasa berkewajiban menjaga kemurnian serta relevansinya melalui pembatasan terhadap ideologi yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Karena itu, pembatasan

terhadap Marxisme–Leninisme bukan sekadar keputusan politik, tetapi merupakan langkah konstitusional yang bertujuan mempertahankan integritas ideologis negara dan menjaga demokrasi dari ancaman laten yang tercermin dalam sejarah politik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Kahin, George McTurnan, 2013, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Depok: Komunitas Bambu.
- Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Roosa, John, 2008, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra.
- Safa'at, Muchamad Ali, 2011, Pembubaran Partai Politik, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarno, 2001, Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Sukriono, Didik, 2013, Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi, Malang: Setara Press.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.